



Uji Proporsionalitas UUD 1945 : Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia

Enika Maya Oktavia¹

¹ Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Indonesia. dan e-mail : oktaviaenika@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the proportionality of restrictions on religious rights in the dissolution of HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) by the Indonesian government, as it relates to the principles of the 1945 Constitution. The findings suggest that the dissolution is justified due to perceived threats to Pancasila, national integrity, and social harmony. However, critics argue these restrictions contradict the religious freedom guaranteed by Article 29 of the Constitution, which allows limitations only to maintain public order, security, and morality. The government defends these measures as necessary for national security, but some believe such limitations may infringe on human rights and should only be applied when there is a clear threat. While the court deemed the dissolution legitimate and proportional, legal experts and human rights advocates argue that the ruling inadequately considered the constitutional principle of religious freedom.*

Keyword: *Religious Freedom, Dissolution of HTI, Proportionality.*

Abstrak: Studi ini mengkaji proporsionalitas pembatasan hak beragama dalam pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) oleh pemerintah Indonesia terkait prinsip-prinsip UUD 1945. Temuan menunjukkan pembubaran dibenarkan berdasarkan potensi ancaman terhadap Pancasila, integritas nasional, dan keharmonisan sosial. Namun, ada argumen bahwa pembatasan ini tidak sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama namun juga memberlakukan pembatasan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan moralitas publik. Pemerintah berpendapat pembatasan ini diperlukan untuk melindungi ketertiban dan keamanan nasional. Meski demikian, beberapa pihak mengkritik bahwa pembatasan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia dan hanya boleh diberlakukan jika ada ancaman nyata terhadap ketertiban dan keamanan publik secara keseluruhan. Pengadilan menyimpulkan pembubaran HTI adalah tindakan yang sah dan proporsional, namun beberapa ahli hukum dan aktivis HAM berpendapat putusan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kebebasan beragama dalam UUD 1945.

Kata Kunci : Kebebasan Beragama, Pembubaran HTI, Proporsionalitas



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Dalam konteks masyarakat, terdapat sebuah paradoks yang menarik antara upaya menjaga kebebasan individu dan menjamin keterbukaan. Karl Popper menyoroti bahwa toleransi yang tidak terbatas dapat menyebabkan hilangnya toleransi itu sendiri. Jika toleransi diizinkan—tanpa batas kepada individu yang tidak toleran, maka masyarakat yang toleran dapat menghadapi ancaman dan, akhirnya, toleransi akan punah. Popper menggambarkan masyarakat terbuka sebagai lingkungan di mana individu bebas mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya, dalam masyarakat tertutup, keputusan seringkali didasarkan pada otoritas eksternal dan kepercayaan pada tabu, yang menghalangi pemikiran kritis. Dalam konteks politik, masyarakat terbuka memberi ruang bagi warga untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah secara kritis, di mana hak untuk mengkritik dilindungi. Penyelesaian perbedaan pendapat dilakukan melalui diskusi rasional, bukan kekerasan, menjadikan masyarakat terbuka sebagai refleksi nilai-nilai demokratis, sedangkan masyarakat tertutup mencerminkan sifat yang tidak demokratis.

Indonesia, sebagai negara demokrasi yang relatif muda, juga menghadapi paradoks serupa. Paradoks ini tercermin dalam keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI adalah bagian dari gerakan Islam transnasional yang lebih luas yang menganjurkan pembentukan kekhalifahan sebagai bentuk pemerintahan.¹ Kekhalifahan adalah sistem pemerintahan yang mengatur dan menerapkan hukum syariah di seluruh dunia. HTI menolak demokrasi dan negara-negara berdasarkan ideologi kebangsaan demi sistem pemerintahan kekhalifahan.²

Pada Mei 2017, pemerintah Indonesia mengumumkan pembubaran dan pelarangan HTI beroperasi di Indonesia. Ada tiga alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut: pertama, HTI sebagai organisasi kemasyarakatan belum

¹ Saiful Arif. "Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 93-104.

² Burhanuddin Muhtadi, "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia", *Asian Journal of Social Science*, Vol. 3, No. 7, 2009, hlm. 631 – 632.

memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat. Kedua, aktivitas HTI diindikasikan bertentangan dengan tujuan, prinsip, karakter Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 07 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Terakhir, aktivitas HTI telah menciptakan ketegangan dan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, serta membahayakan persatuan bangsa. Tindakan pembubaran HTI memiliki kesamaan dengan paradoks yang dikemukakan oleh Karl Popper.³ Pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintahan demokratis dapat menggunakan tindakan paksa untuk menekan pendukung ideologi tertutup.

Marfiando, menganalisis pembubaran HTI dari sudut pandang kebebasan berserikat. Penelitiannya menyoroti bahwa meskipun pembubaran HTI dianggap oleh sebagian kalangan sebagai pelanggaran terhadap hak warga negara yang dilindungi UUD 1945, pemerintah telah melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan mendalam sebelum mengambil keputusan tersebut. Marfiando menyimpulkan bahwa pembubaran HTI didasarkan pada potensi ancaman terhadap stabilitas negara dan keamanan nasional.⁴ Sementara itu, Hadi dan Sari mengkaji fenomena HTI dalam konteks yang lebih luas, yaitu fundamentalisme radikal dalam pemikiran dan gerakan politik keagamaan di Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun HTI telah dibubarkan, konsep dan gerakan fundamentalisme radikal masih ada dan berkembang di berbagai kelompok keagamaan lainnya. Temuan ini menyoroti kompleksitas permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menangani gerakan-gerakan radikal.⁵

Dari perspektif yang berbeda, Muazaroh menganalisis pembubaran HTI menggunakan pendekatan maqashid dan teori otoritas Khaled Abu Fadl. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pembubaran HTI merupakan bentuk otoritas pemerintah, bukan otoritarianisme, karena keputusan tersebut

³ Alamsyah Djafar. (In) *toleransi-Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 15-16.

⁴ Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (Agustus 2020), hlm. 89-101

⁵ Kisno Hadi dan May Linda Sari, "Fundamentalisme Radikal dalam Pemikiran dan Gerakan Politik Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *Jurnal Ledalero* (2019), hlm. 159-183.

melibatkan berbagai lembaga negara dan tokoh agama. Muazaroh juga menekankan bahwa pembubaran HTI tidak hanya bertujuan untuk menjaga NKRI, tetapi juga untuk menjaga stabilitas visi, misi, dan kinerja pemerintahan.⁶ Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi ini memberikan kontribusi unik dengan menganalisis pembubaran HTI dari perspektif uji proporsionalitas konstitusional berdasarkan UUD 1945. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji proporsionalitas pembatasan hak beragama dalam konteks pembubaran HTI. Analisis ini menjembatani kesenjangan dalam literatur yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertentangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan kebebasan beragama dalam kerangka konstitusional Indonesia.

Metode Penelitian

Tulisan ini berfokus pada pemanfaatan klause pembatasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelesaikan paradoks ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menganalisis pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan ketentuan hukum, seperti Pasal 29 dan Pasal 28J UUD 1945, serta prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah legalitas pembatasan tersebut, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami prinsip proporsionalitas dan kebebasan beragama. Metode ini melibatkan studi pustaka terhadap literatur, dokumen hukum, dan putusan pengadilan terkait. Menggunakan teori otoritas oleh Khaled Abu Fadl dalam pembahasan, Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian tindakan pemerintah dengan standar hukum nasional dan internasional mengenai HAM.

Implikasi Terhadap Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia (HAM)

A. Perlindungan Kebebasan Beragama dalam Undang Undang 1945

Perlindungan terhadap kebebasan beragama diatur dalam Pasal 29

⁶ Siti Muazaroh, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16, no. 1 (Juni 2019): 103-120.

UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Namun, Pasal 28J ayat (2) juga menetapkan batasan-batasan terhadap kebebasan ini demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kesopanan. Dalam konteks pembubaran HTI, penting untuk melakukan evaluasi kritis mengenai apakah pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Pemerintah harus memastikan bahwa pembatasan ini tidak melanggar hak asasi manusia serta kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga memuat instrumen terkait kebebasan beragama, yang menjadi dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, terutama Pasal 18. Pasal ini menegaskan hak individu untuk berpikir, memiliki hati nurani, serta menyatakan agama atau kepercayaan melalui ibadah, pengajaran, dan praktik baik secara individu maupun kelompok di ruang publik. Resolusi PBB Nomor 36/55 menegaskan perlunya menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan berdasarkan agama dan kepercayaan.

Salah satu masalah yang paling mencolok dalam ideologi HTI terhadap Pancasila terletak pada eksklusivitas HTI.⁷ Sifat eksklusif dari ideologi khilafah HTI dapat dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan Indonesia, meskipun implementasinya belum terjadi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia dan mengancam persatuan negara.⁸ Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penerimaan Pancasila oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai "tatanan imajiner" yang diterima adalah karena janji-janji pluralistik, inklusif, dan antidiskriminasi. Komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip pluralistik, inklusif, dan antidiskriminasi tercermin dalam semboyan Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.⁹

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa janji-janji pluralistik dan

⁷ Babun Suharto. *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia*. (Lkis Pelangi Aksara, 2021).

⁸ Ahmad Khadafi, "Hizbut Tahrir Vs "Pancasila" dan "NKRI", *Tirto*, <https://tirto.id/hizbut-tahrir-indonesia-vs-pancasila-dan-nkri-cn5x>, 25 Mei 2023

⁹ Ika, Politik Bhinneka Tunggal. "Pancasila Dan Multikulturalisme."

antidiskriminasi tersebut telah dirancang dan ditegaskan sepanjang sejarah modern Indonesia, mulai dari penolakan tujuh kata oleh BPUPKI hingga interpretasi Pancasila oleh Suharto yang diwujudkan dalam TAP MPR tentang Ekaprasetya Pancakarsa. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945, terutama Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama tanpa adanya penetapan tujuh kata, dan Pasal 6 yang menetapkan bahwa Presiden Indonesia haruslah seorang warga negara Indonesia asli tanpa menyebutkan syarat "Muslim". Dalam amandemen terakhir, untuk memperkuat karakter inklusif ideologi Indonesia, ketentuan mengenai pribumi dihapuskan. Hal ini memungkinkan warga negara non-pribumi Indonesia, seperti Indonesia Tionghoa, Indonesia Arab, atau dengan latar belakang campuran lainnya, untuk menjadi Presiden jika mereka lahir di Indonesia dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain.¹⁰

Sifat diskriminatif dari ideologi HTI dapat ditemukan dalam konstitusi HTI. Misalnya, HTI membatasi partisipasi non-Muslim dalam pemerintahan, di mana non-Muslim tidak dapat menjadi pemimpin, memilih pemimpin, atau menjabat sebagai hakim.¹¹ Rancangan Konstitusi Hizbut Tahrir (HTI) mencerminkan paham teokrasi yang mendasarkan seluruh aspek pemerintahan dan hukum pada akidah Islam, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 dan Pasal 7, yang memberlakukan hukum Syariah secara universal, termasuk kepada non-Muslim. Ketentuan lain, seperti Pasal 19, 26, dan 31, menunjukkan diskriminasi berbasis agama dan gender dengan membatasi jabatan politik tertinggi hanya untuk laki-laki Muslim, sekaligus mengecualikan perempuan dan non-Muslim dari hak politik tertentu. Paham ini bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), yang menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, serta Pasal 29 ayat (2), yang melindungi kebebasan beragama, sehingga tidak sejalan dengan prinsip pluralisme dan demokrasi dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, ideologi HTI juga mendiskriminasi perempuan dengan membatasi peran

¹⁰ Pasal 6 UUD 1945 Perubahan Ketiga.

¹¹ Hizb U Tahrir, Rancangan Konstitusi, Pasal 67.

mereka dalam urusan rumah tangga dan melarang mereka untuk mengambil posisi resmi.¹²

Pembubaran HTI yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang jelas mencerminkan prinsip negara hukum. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam UU Ormas, pemerintah menunjukkan komitmen mereka terhadap kepastian hukum dan menjamin bahwa tindakan pembubaran dilakukan secara adil dan terukur. Pembubaran HTI dapat dilihat sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan demokrasi dan pluralisme. HTI dituduh mengadvokasi disintegrasi atau gerakan separatis yang dapat mengancam kesatuan negara, pembubaran menjadi tindakan yang memperkuat fondasi demokrasi dan mencegah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

B. Pengaruh Pembatasan Hak Beragama terhadap Hak Asasi Manusia

Pembatasan hak beragama dalam pembubaran HTI dapat memiliki pengaruh terhadap hak asasi manusia (HAM). Beberapa pihak mengkritik bahwa pembatasan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM, terutama hak atas kebebasan beragama. Kritik ini didasarkan pada argumen bahwa hak beragama seharusnya hanya dapat dibatasi jika ada ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara cermat apakah pembatasan hak beragama dalam konteks pembubaran HTI memenuhi standar HAM yang diakui secara internasional.

Pembatasan hak beragama dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun pembatasan hak beragama dapat dilakukan dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban negara, namun perlu dievaluasi secara kritis terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.¹³

Pertama, pembatasan hak beragama dalam pembubaran HTI dapat

¹² Ibid, Pasal 111.

¹³ Bayu Marfiando. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 13.

menimbulkan permasalahan terkait hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal, termasuk dalam Deklarasi Universal HAM dan UUD 1945. Pembatasan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama dapat melanggar hak asasi individu dan menimbulkan pelanggaran terhadap HAM.¹⁴

Kedua, pembatasan hak beragama juga dapat mempengaruhi prinsip-proporsionalitas dalam penegakan hukum. Pembubaran HTI harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Proporsionalitas menjadi penting agar pembatasan hak beragama tidak berlebihan dan tidak melanggar hak asasi individu.

Selain itu, pengaruh pembatasan hak beragama terhadap HAM dalam pembubaran HTI juga dapat berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi. HTI memiliki keyakinan dan pandangan politik yang berbeda, dan pembubaran mereka dapat memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konteks kebebasan beragama. Penegakan hukum terhadap HTI harus memastikan bahwa hak-hak individu untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tetap terjaga. Pembatasan terhadap hak asasi manusia diatur bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tujuan dari adanya pembatasan ini ialah agar kebebasan yang diberikan dapat berjalan dengantanggung jawab.¹⁵

C. Konsekuensi Sosial dan Politik dari Pembubaran *Hizbut Tahrir*

Pembubaran HTI memiliki konsekuensi sosial dan politik yang signifikan. Secara sosial, pembubaran tersebut dapat mempengaruhi para anggota dan pendukung HTI, serta kelompok-kelompok terkait, yang mungkin merasa terdampak secara langsung. Dalam konteks politik,

¹⁴ Martin Siringoringo. "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara." *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 2022, hlm. 111-124..

¹⁵ Haura Salsabiela El Sabrina Nazar dan Nabella Rezkika Putri, "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Bereksprei di Indonesia dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022): 123-141.

pembubaran HTI mencerminkan kebijakan pemerintah terkait radikalisme dan keamanan nasional.¹⁶ Hal ini dapat memunculkan perdebatan tentang batasan dan proporsionalitas tindakan pemerintah dalam menghadapi ancaman ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan keutuhan negara. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memiliki konsekuensi sosial dan politik yang signifikan.

Secara sosial, pembubaran HTI dapat mempengaruhi dinamika hubungan antaragama dan kerukunan nasional. HTI sebagai organisasi dengan ideologi yang berbeda dapat memiliki pengikut yang loyal dan militan. Pembubaran HTI dapat menyebabkan polarisasi dan ketegangan antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda, baik di kalangan umat Islam maupun di antara agama-agama lainnya. Hal ini dapat berdampak pada kerukunan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat.

Di sisi lain, pembubaran HTI juga memiliki dampak politik yang perlu dianalisis. HTI sebagai organisasi politik dengan visi Islam politik dapat mempengaruhi lanskap politik di Indonesia. Pembubaran HTI dapat mengubah dinamika kekuatan politik, terutama dalam hal dukungan politik yang sebelumnya diberikan oleh anggota atau simpatisan HTI kepada partai politik atau calon pemimpin tertentu. Konsekuensi politik ini dapat berdampak pada pergeseran kekuasaan politik dan strategi politik di Indonesia.

Selain itu, pembubaran HTI juga dapat memunculkan reaksi dan respons dari kelompok-kelompok terkait dan masyarakat sipil. Pendukung dan simpatisan HTI mungkin merasa teraniaya dan berpotensi menyuarakan protes atau melakukan aksi-aksi yang memperjuangkan kebebasan beragama dan hak-hak mereka. Ini dapat mempengaruhi dinamika politik dan stabilitas sosial di negara. Dari perspektif pembubaran HTI, analisis demokrasi deliberatif penting untuk memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan

¹⁶ Yuseptia Angretnowati, dan Meike Lusye Karolus. "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, No. 2, 2022, hlm. 369-393.

secara transparan, adil, dan partisipatif.¹⁷ Dalam konteks pembubaran HTI, analisis tersebut dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi publik dan dialog terbuka. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka terkait pembubaran HTI, dan pemerintah telah mempertimbangkan secara serius argumen-argumen yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam hal akses informasi, pemerintah telah memberikan informasi yang relevan mengenai HTI dan alasan pembubaran kepada masyarakat. Informasi mengenai HTI, termasuk ancaman yang dianggap serius oleh pemerintah, mudah diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat membentuk pendapat yang informan dan terinformasi.

Selain itu, pembubaran HTI dianggap sebagai langkah terakhir yang diambil setelah upaya lain untuk mencegah pelanggaran gagal dilakukan. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah administratif dan penindakan lainnya sebelum memutuskan untuk membubarkan HTI. Tindakan pembubaran diambil dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara, dan sebagai respons terhadap pelanggaran larangan-larangan yang ditetapkan dalam UU Ormas. Pada hal ini juga dapat dipahami bahwa diplomasi lunak ini ialah bentuk tindakan yang menjauhi tindakan konfrontatif. Sejalan dengan perspektif behaviorisme yang menekankan tindakan dan reaksi dalam negara dan masyarakat.¹⁸

Evaluasi Proses Hukum dalam Pembubaran *Hizbut Thahrir*

A. Kepatuhan Terhadap Prinsip – Proposionalitas dalam Proses Hukum

Evaluasi terhadap proses hukum dalam pembubaran HTI perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-proporsionalitas. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan proporsi antara tujuan pembubaran dengan langkah-langkah yang diambil dalam proses tersebut.

¹⁷ Wimmy Haliim. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, 2016, hlm. 19-30.

¹⁸ Enika Maya Oktavia, "Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 143

Dalam hal ini, perlu diperiksa apakah tindakan pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan proporsionalitas, yaitu apakah langkah-langkah yang diambil memadai dan sebanding dengan potensi ancaman yang ada.

Tidak dapat disangkal bahwa hak asasi manusia dan hak hukum lainnya selalu memiliki batasannya. Salah satu definisi kebebasan yang sering dikutip berasal dari salah satu hakim Mahkamah Agung AS, Oliver Wendell Holmes Jr. Ia menggambarkan kebebasan sebagai: "*Your right to swing your arm ends where another man's nose begins.*" Hal ini menunjukkan bahwa klaim hak individu harus berakhir ketika hak pribadi orang lain terlibat. Pembatasan hak asasi manusia diatur dengan jelas dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan juga dalam Pasal pembatasan UUD 1945. Pembatasan hak asasi manusia diakui oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008.¹⁹ Mahkamah Konstitusi menganggap pembatasan hak sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan tanpa klausula pembatasan yang diatur dalam UUD 1945. Namun, kekuasaan negara untuk membatasi hak asasi manusia tidaklah tanpa batas.

Syracuse Principle, yang dikembangkan oleh *American Association for the International Commission of Jurists* (AAICJ), adalah salah satu dokumen yang membahas secara luas masalah pembatasan hak asasi manusia. Dokumen ini menyoroti penyalahgunaan klausula pembatasan hak asasi manusia oleh banyak pemerintah untuk membatasi hak secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, AAICJ mengembangkan sembilan prinsip di mana negara dapat membatasi hak asasi manusia di bawah klausula pembatasan.²⁰ Sembilan prinsip pembatasan hak asasi manusia oleh AAICJ mencakup keabsahan hukum, tujuan sah, kebutuhan, proporsionalitas, non-

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 310 par. (1) dan (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207 Pengadilan Pidana Indonesia terhadap UUD 1945 (Negara Republik Indonesia), hal.278 – 279

²⁰ Asosiasi Amerika untuk Komisi Ahli Hukum Internasional, "Prinsip Syracuse tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik", Hak Asasi Manusia Triwulanan 7, No.1, (1985), 3-14.

diskriminasi, hak atas proses hukum, pengawasan dan akuntabilitas, durasi yang wajar, serta konsistensi dengan standar internasional. Prinsip-prinsip ini memastikan pembatasan dilakukan secara sah, tidak diskriminatif, dan seimbang, hanya untuk tujuan yang sah seperti keamanan nasional atau ketertiban umum. Negara wajib memastikan pembatasan tidak melebihi batas yang diperlukan, diawasi oleh otoritas independen, serta tunduk pada standar hukum internasional, sehingga hak asasi manusia tetap terlindungi. Selain itu, Komentar Umum Komnas HAM No. 31 Tahun 2004 juga mengatur pembatasan negara terhadap hak berdasarkan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Komentar tersebut menyatakan bahwa pembatasan negara harus memenuhi kebutuhan yang adil dan proporsional untuk memastikan perlindungan hak-hak yang berkelanjutan dan efektif.

Pembatasan hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur melalui klausula pembatasan yang memberikan pertanggungjawaban bagi negara. Klausula ini mengatur bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang, baik dari segi prosedural maupun substantif. Proses pengaturan pembatasan hak harus melalui undang-undang yang disetujui oleh DPR. Sedangkan batas substantif berkaitan dengan alasan pemerintah membatasi hak asasi manusia.

Dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintah untuk membatasi hak dan perlindungan hak itu sendiri, penting untuk mempertimbangkan kata-kata "dalam masyarakat yang demokratis". Ini membedakan batasan dalam masyarakat demokratis dengan batasan dalam masyarakat totaliter atau tertutup. Uji proporsionalitas merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam membatasi hak dalam masyarakat demokratis. Konsep ini digunakan untuk menyeimbangkan antara cara yang digunakan dan hasil akhir yang diinginkan.

B. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pembubaran

Dalam upaya mereka di bidang hukum, pada tanggal 23 Mei 2017, HTI mengumumkan pembentukan Tim Pengacara HTI (TP-HTI) dengan slogan

"1000 Pengacara Pembela HTI" atau "Deklarasi Tim Pembela HTI (TP-HTI): 1000 Advokat Bela HTI." Yusril Ihza Mahendra, yang juga menjadi ketua tim pengacara ini, mengungkapkan tujuan TP-HTI adalah melindungi hak-hak konstitusional HTI dan anggotanya, serta mendukung perlawanan dan pembelaan hukum terhadap segala bentuk intimidasi dan gangguan di seluruh Indonesia.²¹ Deklarasi serupa juga dilakukan di berbagai kota di Indonesia seperti Makassar, Solo, Bogor, Bandung, Medan, dan Surabaya.

HTI dan tim pengacaranya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juli 2017 untuk menggugat Perppu 2/2017. Beberapa poin yang mereka tantang antara lain larangan organisasi menganut doktrin anti-Pancasila, yang menurut mereka merupakan interpretasi yang terlalu longgar. Namun, pada tanggal 12 Desember 2017, hakim menolak kasasi tersebut setelah adanya persetujuan dari lembaga legislatif pada tanggal 24 Oktober 2017 untuk mengubah Perppu Ormas 2/2017 menjadi undang-undang. Hakim berpendapat bahwa ketentuan Perppu Ormas telah disetujui dan disahkan sebagai undang-undang, sehingga para pemohon kehilangan objek permohonan mereka.

Di sisi lain, HTI juga menggugat proses administratif negara yang mencabut status hukum HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam upaya ini, HTI mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan status hukum HTI, serta memerintahkan kementerian untuk mengembalikan status hukum HTI dengan mencabut keputusan sebelumnya. Proses persidangan telah dilaksanakan lebih dari 15 kali, dengan HTI dan Kementerian Hukum dan HAM memanggil banyak saksi fakta, ahli, dan bukti yang mendukung argumen masing-masing. Namun, upaya HTI dalam perjuangan hukum ini gagal meyakinkan pengadilan untuk mengembalikan status hukum HTI. Pada tanggal 7 Mei 2018, hakim memutuskan untuk mengabulkan pembubaran HTI dan menilai langkah

²¹ Media Umat, Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pengacara senior di Indonesia, serta pakar hukum tata negara. Ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, 2000-2004.

negara sudah tepat dan sesuai dengan hukum.²²

Problematika kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki relevansi signifikan dengan kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perubahan yurisdiksi dan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang secara langsung berdampak pada penanganan kasus-kasus seperti HTI.²³ Dalam konteks pembubaran HTI, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut status hukum HTI dapat dilihat sebagai manifestasi dari perluasan definisi KTUN. Kompleksitas kasus HTI, yang melibatkan aspek administratif, konstitusional, dan keamanan nasional, memperkuat argumen Rohman tentang perlunya kejelasan hukum dalam penentuan kompetensi pengadilan untuk kasus-kasus yang melibatkan tindakan pemerintah. Kasus ini mendemonstrasikan bagaimana perluasan kewenangan PTUN dapat mempengaruhi penanganan isu-isu sensitif yang berada di perbatasan antara hukum administratif dan substansi politik.

Keputusan ini dianggap HTI sebagai tidak adil, karena menurut HTI, PTUN tidak memutuskan berdasarkan pokok persoalan yang diajukan HTI mengenai perkara administrasi, yaitu proses pencabutan status hukum HTI tanpa adanya kejelasan mengenai kesalahan HTI. HTI juga menegaskan bahwa PTUN memutuskan dalam kasus yang bersifat substansial (khilafah), yang menurut HTI, berada di luar kewenangan PTUN sebagai pengadilan tata usaha negara. PTUN juga dianggap bersikap tidak adil karena hanya menerima argumen dari ahli negara dan mengabaikan ahli yang berafiliasi dengan HTI. HTI berpendapat bahwa semua ahli negara hanya berusaha menstigmatisasi dan mengkriminalisasi HTI dan gagasan khilafah, meskipun argumen tersebut gagal dan tidak didukung oleh bukti empiris. HTI

²² Dika Dania Kardi, "Menilik Fakta Dan Argumentasi Sidang Gugatan HTI Di PTUN," CNN Indonesia, [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507054613-12-296140/menilikfakta-dan-argumentasi-sidang-gugatan-hti-di-ptun](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507054613-12-296140/menilikfakta-dan-argumentasi-sidang-gugatan-hti-di-ptun;); Guss Nurhadi, "Agenda Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 211/G/2017/PTUN-JKT," ptun jakarta, <https://ptun-jakarta.go.id/?p=7029>."

²³ Kholiq Hadi Rohman, "Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum oleh Pemerintah," *Jurnal Restorasi Hukum*, Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Vol. 6 No. 2 (November 2023): 89-111.

menuduh PTUN ikut serta dalam mengkriminalisasi gagasan khilafah.²⁴

Pada hari putusan PTUN, pendukung HTI berkumpul di luar gedung pengadilan untuk menunggu sidang terakhir proses peradilan. Setelah mendengar keputusan tersebut, para peserta mengucapkan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) dan melakukan sujud syukur, sementara pimpinan HTI memberikan pidato di hadapan anggotanya. HTI berpendapat bahwa ekspresi syukur tersebut adalah respons terhadap kriminalisasi yang dialami HTI bukan karena tindakan kriminal yang nyata, tetapi karena melakukan dakwah untuk khilafah sebagai kewajiban dalam agama Islam.²⁵

HTI tidak menerima keputusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), namun banding mereka kembali ditolak pada tanggal 19 September 2018. Pengadilan mempertegas bahwa HTI terbukti memiliki tujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, yang mencakup ideologi Indonesia dan dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. HTI kemudian membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung, tetapi banding mereka juga ditolak oleh pengadilan pada tanggal 14 Februari 2019.²⁶

HTI juga mengungkapkan bahwa kebijakan negara untuk mengkriminalisasi HTI dan gagasan khilafah semakin membuktikan sifat rezim yang represif dan anti-Islam. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa rezim semacam itu tidak boleh lagi berkuasa. HTI menegaskan bahwa kegiatan dakwah adalah kewajiban yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi mereka dalam menjalankan dakwah tersebut. HTI menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur dan akan terus maju dalam melaksanakan kewajiban dakwah. HTI juga mengingatkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, kematian, rezeki, dan bahaya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia.

²⁴ Al-Wa`ie, "Rokhmat S. Labib: Putusan PTUN Tentang HTI Zalim!," Media Al-Wa'ie, <https://al-waie.id/hiwar/rokhmat-s-labib-putusan-ptun-tentang-hti-zalim/>; Al-Wa`ie, "M .Ismail Yusanto: Pemerintah Gagal Mengatasi Kesalahan HTI," Media AL-Wa`ie.

²⁵ Ibid.

²⁶ Putri Rosmalia Octaviyani, "MA Tolak Gugatan HTI," Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/read/detail/217249-ma-tolak-gugatan-hti>; PTtun-Jakarta, "PUTUSAN Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-undang tersebut telah memenuhi sebagian dari parameter yang ditetapkan dalam laporan dan interpretasi uji proporsionalitas pada klausula pembatasan. Pemenuhan sebagian ini disebabkan oleh masalah perlindungan hak substantif. Selain itu, undang-undang juga melarang keterlibatan organisasi masyarakat dalam kekerasan, menganjurkan disintegrasi dan terlibat dalam gerakan separatis, menghasut kebencian terhadap ras, etnis, dan agama, melakukan aksi main hakim sendiri, serta terlibat dalam penggalangan dana untuk partai politik.

Dalam aspek perlindungan prosedural, undang-undang juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebebasan beragama. Undang-undang menjamin hak pembelaan melalui keterlibatan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, undang-undang menempatkan pembubaran sebagai langkah terakhir jika tindakan lain gagal dalam mencegah suatu organisasi melanggar larangan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan adopsi prinsip proporsionalitas dalam membatasi hak-hak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk sanksi yang mengontrol pemerintah untuk memberlakukan sanksi pamungkas secara sewenang-wenang terhadap organisasi kemasyarakatan.

Keputusan pembubaran HTI terkait dengan dua wilayah agama, yaitu dimensi individual atau wilayah internum, dan dimensi publik atau wilayah eksternum. Wilayah internum merupakan wilayah spiritual individu yang sangat pribadi. Hak-hak dalam wilayah ini mencakup hak untuk memilih atau mengganti agama dan keyakinan serta hak untuk melaksanakan agama dan keyakinan dalam lingkup pribadi. Pembatasan dan pengurangan hak hanya berlaku saat manifestasi agama atau keyakinan tersebut terjadi di ruang publik. Wilayah eksternum merupakan wilayah di mana agama atau keyakinan seseorang dapat termanifestasi secara publik. Namun, pembatasan hak dalam menjalankan agama dan keyakinan hanya berlaku ketika seseorang menjalankan agama atau keyakinan tersebut di wilayah publik. HTI menyatakan bahwa mereka memiliki hak pribadi untuk mendirikan

negara khilafah dalam wilayah privat mereka sendiri tanpa mengubah wilayah privat orang lain. Namun, jika keinginan mereka untuk mendirikan negara khilafah tersebut berubah menjadi doktrin dan termanifestasi dalam wilayah publik, negara dapat membatasi hal tersebut karena merupakan bentuk manifestasi agama. Fenomena ini memperkuat tingkat ancaman yang dianggap HTI hadirkan.

C. Perlindungan Hak-Hak Individu dalam Proses Hukum

Dalam konteks kebebasan beragama, ada beberapa kategori yang bisa dimasukkan sebagai batasan yang tidak melanggar kebebasan beragama secara umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa batasan ini haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional, serta memperhatikan kebutuhan perlindungan hak-hak individu. Kebebasan beragama dapat dibatasi jika ada ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Misalnya, kegiatan atau ekspresi agama yang mendorong kekerasan, terorisme, atau mengancam stabilitas negara dapat dibatasi. Beberapa praktik atau keyakinan agama tertentu mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan atau moralitas yang diakui secara umum. Dalam hal ini, kebebasan beragama dapat dibatasi jika terdapat risiko kesehatan masyarakat atau dampak negatif terhadap moralitas umum. Kebebasan beragama tidak boleh mengabaikan atau melanggar hak-hak orang lain. Jika ekspresi keagamaan melibatkan diskriminasi, pelecehan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain, maka batasan dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak mereka. Jika suatu keyakinan atau gerakan agama mengancam keamanan nasional atau integritas negara, pemerintah dapat membatasi kebebasan beragama. Ini terutama berlaku jika ada upaya untuk memisahkan diri, meruntuhkan sistem politik yang sah, atau menggulingkan pemerintahan dengan cara kekerasan atau kudeta.

Dalam konteks hukuman berat terkait dengan pasal 59(c) paham bertentangan dengan Pancasila, hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap ideologi Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam kasus ini, batasan prosedur yang biasanya berlaku untuk kebebasan

beragama dapat dilanggar karena kejahatan yang dilakukan melanggar dasar negara yang diakui secara konstitusional. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan hukuman berat tersebut masih memenuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional.

Mukatamar Khilafah dan teori politik ketatanegaraan yang melibatkan kudeta adalah isu yang kompleks dan terkait dengan upaya mengubah sistem politik secara drastis. Dalam konteks demokrasi, upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan atau tindakan yang melanggar hukum biasanya tidak diizinkan. Oleh karena itu, tindakan semacam itu mungkin dikenakan sanksi hukum yang sesuai.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan alasan menjaga ideologi Pancasila, keutuhan negara, dan kerukunan nasional. Meskipun Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, pembatasan atas kebebasan ini dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepatutan. Namun, pembubaran HTI perlu dievaluasi secara lebih mendalam terkait kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas. Tindakan tersebut harus memenuhi syarat bahwa pembatasan hak bersifat seimbang, sebanding dengan ancaman yang dihadapi, dan merupakan langkah terakhir setelah upaya lain tidak membuahkan hasil. Dengan demikian, analisis pembubaran HTI harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak asasi manusia yang dijamin baik oleh konstitusi nasional maupun standar internasional, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi.

Reference

Buku

Alamsyah Djafar. (In) *Toleransi: Memahami Kebencian & Kekerasan Atas Nama Agama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Babun Suharto. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Lkis Pelangi Aksara, 2021.

Artikel Jurnal

Ahmad Khadafi. "Hizbut Tahrir Vs 'Pancasila' dan 'NKRI.'" *Tirto*. <https://tirto.id/hizbut-tahrir-indonesia-vs-pancasila-dan-nkri-cn5x>, 25 Mei 2023.

Bayu Marfiando. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (Agustus 2020): 89-101.

Burhanuddin Muhtadi. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 3, no. 7 (2009): 631-632.

Enika Maya Oktavia. "Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia Terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 143.

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar dan Nabella Rezkika Putri. "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 2 (2022): 123-141.

Kisno Hadi dan May Linda Sari. "Fundamentalisme Radikal dalam Pemikiran dan Gerakan Politik Keagamaan di Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Jurnal Ledalero* (2019): 159-183.

Kholiq Hadi Rohman. "Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum oleh Pemerintah." *Jurnal Restorasi Hukum, Jurnal Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Vol. 6 No. 2 (November 2023): 89-111.*

Martin Siringoringo. "Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum

- Dasar Negara." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* (2022): 111-124.
- Siti Muazaroh. "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Perspektif Maqashid: Otoritas atau Otoritarianisme." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16, no. 1 (Juni 2019): 103-120.
- Wimmy Haliim. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19-30.
- Yuseptia Angretnowati dan Meike Lusye Karolus. "Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalis dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13, no. 2 (2022): 369-393.

Artikel Media

- Dika Dania Kardi. "Menilik Fakta Dan Argumentasi Sidang Gugatan HTI Di PTUN." *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507054613-12-296140/menilik-fakta-dan-argumentasi-sidang-gugatan-hti-di-ptun>.
- Guss Nurhadi. "Agenda Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor: 211/G/2017/PTUN-JKT." *PTUN Jakarta*. <https://ptun-jakarta.go.id/?p=7029>.
- Media Umat. "Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pengacara senior di Indonesia, serta pakar hukum tata negara. Ia menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, 2000-2004."
- Putri Rosmalia Octaviyani. "MA Tolak Gugatan HTI." *Media Indonesia*.
<https://mediaindonesia.com/read/detail/217249-ma-tolak-gugatan-hti>.
- Al-Wa'ie. "Rokhmat S. Labib: Putusan PTUN Tentang HTI Zalim!" *Media Al-Wa'ie*. <https://al-waie.id/hiwar/rokhmat-s-labib-putusan-ptun-tentang-hti-zalim/>.
- Al-Wa'ie. "M. Ismail Yusanto: Pemerintah Gagal Mengatasi Kesalahan HTI." *Media Al-Wa'ie*.

Dokumen Resmi

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga.

Hizb U Tahrir. *Rancangan Konstitusi*, Pasal 67.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 310 par. (1) dan (2), Pasal 311 Ayat (1), Pasal 316 dan Pasal 207 Pengadilan Pidana Indonesia terhadap UUD 1945 (Negara Republik Indonesia), hal. 278-279.

Asosiasi Amerika untuk Komisi Ahli Hukum Internasional. "Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik." *Hak Asasi Manusia Triwulanan* 7, no. 1 (1985): 3-14. Hlm. 3